BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan publik indeks LQ45 Non Perbankan tahun 2020-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip GCG pada perusahaan LQ45 non perbankan baik yang konsisten maupun inkonsisten telah menerapkan 6 elemen peniliaian GCG, hal ini menunjukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan daan kinerja keuangan sehingga adanya komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
2. Penerapan GCG yang sering diterapkan perusahaan terindeks LQ45 non perbankan adalah Elemen Hubungan keuangan dan audit (*financial affairs & audit*) serta pengungkapan informasi (*disclousure*). hal ini membuktikan bahwa perusahaan telah mengindikasi prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntanbilitas serta kewajaran perusahaan
3. Penerapan GCG yang belum sepenuhnya diterapkan perusahaan terindeks LQ45 non perbankan adalah elemen komposisi anggota dewan (*board composotion*), komite audit (*audit committee*), komite remunerasi (*remuneration committee*), hak – hak pemegang saham (*shareholder rights*),
4. Penerapan GCG yang baik mempengaruhi peningkatan rasio profitabilitas dengan indikator ROI (*Return Of Investment*) dan penerapan GCG yang baik mempengaruhi penurunan solvabilitas melalui indikator *Debt Equity Ratio* (DER)
5. Penerapan GCG tidak mempengaruhi Likuiditas perusahaan berdasarkan rasio *Current Rasio* (CR) dan penerapan GCG tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan berdasarkan rasio *Price to Book Value* (PBV).

6.2. Saran

Berdasarakan kesimpulan penelitian diatas, adapun saran yang direkomendasikan terhadap perusahaan yang diteliti:

1. Memastikan komisaris independen dengan latar belakang akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam Komite Audit.
2. Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas menentukan sistem remunerasi dan pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi guna meningkatkan transparansi.
3. Memastikan seluruh stakeholder memiliki akses untuk pemilihan dewan komisaris dan direksi melalui surat elektronik, sehingga semua pemegang saham, termasuk yang tidak hadir secara fisik, dapat berpartisipasi dalam keputusan perusahaan.

Ketiga hal ini, harus diimplementasikan oleh emiten untuk meningkatkan komitmen dalam tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Peneliti juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya fokus pada analisis mendalam terhadap PT Waskita Karya, yang pernah terindeks LQ45 namun mengalami kerugian berturut-turut pada tahun 2020-2023. Penelitian ini dapat di uji kembali dengan menggunakan variabel lain, untuk mengeksplorasi GCG sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat diadaptasi untuk mengkaji implementasi GCG pada kinerja keuangan UKM melalui Kertas Kerja dari penelitian ini.